

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Bagi PT Bank Aladin Syariah Tbk (“**Bank Aladin Syariah**” atau “**Bank**”), meraih kepercayaan dari para pemangku kepentingan adalah hal yang utama. Kepercayaan merupakan landasan dari setiap hubungan yang dimiliki oleh Bank dengan para nasabah, karyawan, mitra, pemasok/vendor, pemegang saham dan komunitas di tempat Bank beroperasi. Kepercayaan juga menjadi bagian dari nilai-nilai inti Bank yakni *Bantu* (secara tulus membantu dan mendukung sesama *Aladiners* (seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, *chief*, dan karyawan) dan masyarakat); *Bangun* (setiap produk dan proses bisnis dibuat dengan baik dan berkelanjutan); dan *Tumbuh* (Bank Aladin Syariah menjadi tempat bagi *Aladiners* untuk bersama-sama belajar dan berkembang). Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan yang telah kita peroleh melalui segala tindakan yang berintegritas tinggi serta cermat agar Bank Aladin Syariah dapat terus berkembang dan mewujudkan visi yang kita harapkan.

Kode Etik dan Kode Perilaku ini (“Kode”) adalah prinsip-prinsip yang menjadi panduan kita dalam rangka mengamankan dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan. Ketaatan terhadap Kode ini dan juga terhadap tujuan Bank dalam menjaga lingkungan kerja yang beragam, inklusif dan aman merupakan aspek yang penting dalam langkah kita menuju kesuksesan.

Oleh karena itu, saya meminta kesediaan seluruh *Aladiners* untuk membaca Kode ini secara seksama dan memastikan terlaksananya seluruh prinsip dalam menjalankan tugas sehari-hari. Apabila ada pertanyaan atau umpan balik, harap jangan ragu untuk berbicara dengan atasan atau pihak-pihak lain yang telah ditunjuk di dalam Kode ini.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh *Aladiners* yang secara aktif telah menjaga reputasi Bank, sehingga memungkinkan kita untuk terus berinovasi dan melayani para nasabah dan masyarakat dengan penuh integritas.

Wassalamualaikum wr. wb.



Dyota Mahottama Marsudi

Presiden Direktur

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kode ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip keberlanjutan Bank Aladin Syariah untuk membantu seluruh *Aladiners* dalam mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang konsisten sesuai dengan undang-undang, peraturan, standar etika serta kebijakan dan prosedur Bank. Kode ini mencakup berbagai perilaku yang diharapkan yang terbagi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- A. Tanggung jawab *Aladiners*;
- B. Tanggung jawab manajer;
- C. Kenyamanan di lingkungan kerja;
- D. Berbisnis secara adil dan jujur;
- E. Keamanan dan privasi data;
- F. Pencegahan terhadap tindak kejahatan keuangan;
- G. Benturan kepentingan;
- H. Prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia;
- I. Perlindungan terhadap kepentingan Bank;
- J. *Anti fraud*;
- K. Penyampaian kekhawatiran (termasuk *whistleblowing*);
- L. Pembuatan keputusan; dan
- M. Kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, tujuan dari penerapan Kode ini adalah:

1. Berfungsi sebagai pedoman terhadap perilaku yang diharapkan untuk seluruh *Aladiners* dalam membina hubungan dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan Bank, yang meliputi kolega, nasabah, mitra, pemasok/vendor, pemegang saham, regulator, institusi publik, dan masyarakat secara umum.
2. Memberikan panduan untuk seluruh *Aladiners* dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
3. Upaya mitigasi risiko-risiko reputasi dan keuangan yang dapat terjadi dari adanya sanksi atau denda yang dijatuhkan oleh regulator akibat pelanggaran etika dan hukum.
4. Sesuai dengan komitmen Bank terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan standar perilaku yang tinggi.

Kode ini telah ditetapkan oleh Direksi Bank Aladin Syariah, dan berlaku untuk seluruh *Aladiners*, baik di level Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, *chief*, manajer maupun karyawan Bank. *Aladiners* wajib membaca dan menaati Kode ini. Pihak ketiga penyedia jasa dan layanan kepada Bank Aladin Syariah juga dapat menjadi subyek terhadap Kode ini melalui kontrak atau perjanjian lainnya.

Ketidaktaatan terhadap Kode, kebijakan serta undang-undang dan peraturan yang berlaku akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kontrak kerja, dan akan dikenakan sanksi disiplin hingga pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan kebijakan internal Bank.

A. TANGGUNG JAWAB ALADINERS

1. Menjunjung standar pribadi dan profesional tertinggi dengan penuh integritas, kejujuran dan etika pada saat bekerja, baik di lingkungan kantor, di luar kantor, acara-acara bisnis dan sosial yang disponsori oleh Bank, dan/atau tempat lain di mana *Aladiners* ditunjuk mewakili Bank.
2. Bersikap adil, hati-hati dan dapat diandalkan, serta berkomitmen untuk bersikap jujur dalam berinteraksi dengan nasabah, kolega, pemasok dan para pemangku kepentingan lainnya.
3. Melaporkan dengan segera segala tindakan yang tidak sesuai dengan/pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, standar, prosedur, atau Kode ini.
4. Bekerja sama secara penuh dalam proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum, peraturan, kebijakan, standar, prosedur atau Kode ini, dan bersikap jujur serta membantu dalam proses investigasi.

B. TANGGUNG JAWAB MANAJER

1. Yang dimaksud dengan manajer adalah seseorang yang mengatur, mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi/unit kerja yang telah ditetapkan.
2. Mendorong bawahannya untuk bekerja secara kolaboratif.
3. Mengingatkan bawahan untuk selalu menghargai koleganya.
4. Mendorong bawahan untuk berkomunikasi secara terbuka, terutama terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum atau etika, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi *Aladiners* untuk dapat menyampaikan permasalahannya secara terbuka.
5. Mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh bawahan secara saksama, dan menindaklanjuti apa yang disampaikan secara serius.
6. Memastikan bahwa seluruh isu dan masalah dapat terselesaikan dengan baik atau telah dieskalasi melalui jalur-jalur yang sudah ditetapkan.
7. Seorang manajer harus mengutamakan kepentingan Bank dan tidak bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, manajer dilarang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) terhadap bawahannya ataupun menempatkan bawahannya dalam kondisi yang menyebabkan terjadinya benturan

kepentingan. Yang dimaksud dengan *abuse of authority* adalah penyalahgunaan posisi atau jabatan, kekuasaan, atau kewenangan terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.

C. KENYAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA

1. Menghargai sikap dan pendapat sesama *Aladiners*.
2. Bekerja sama dengan sesama *Aladiners* tanpa memandang ras, jenis kelamin, suku, usia, disabilitas, status perkawinan, kewarganegaraan, atau karakteristik/perbedaan lain yang dilindungi oleh hukum di Republik Indonesia.
3. Taat terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan dengan prinsip dan standar kesetaraan kerja untuk seluruh *Aladiners*.
4. Selalu berupaya untuk membantu dalam mengatasi perselisihan antar *Aladiners* ataupun isu-isu yang berhubungan dengan diskriminasi dan pelecehan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh *Aladiners*.
5. Tidak mentolerir adanya retaliasi terhadap pelapor ataupun orang-orang yang bekerja sama dalam investigasi terhadap dugaan diskriminasi ataupun pelecehan.

D. BERBISNIS SECARA ADIL DAN JUJUR

Perlakuan secara Adil

1. Tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak adil, atau tindakan kecurangan dan penyalahgunaan seperti manipulasi, menyembunyikan, penyalahgunaan informasi pribadi, atau misrepresentasi dari fakta-fakta material.
2. Memberikan akses yang setara dan adil dalam hal produk, layanan, fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh Bank, dan membuat keputusan terkait dengan aspek-aspek tersebut berdasarkan kriteria yang objektif.
3. Memberikan seluruh informasi kepada nasabah dan calon nasabah mengenai pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan, dan penjelasan mengenai fitur, syarat dan ketentuan secara transparan dan berimbang.
4. Menampung setiap umpan balik yang diterima dari para pihak yang menjalin hubungan bisnis dengan Bank dan secepatnya melakukan eskalasi terhadap umpan balik tersebut kepada atasan dan/atau unit kerja lain yang berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
5. Persetujuan atau pemberian kontrak, instruksi kerja, atau komitmen harus dilakukan atas dasar standar-standar pemenuhan kebutuhan bisnis, sesuai dengan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan Bank.
6. Tidak diperbolehkan untuk menawarkan maupun melakukan segala bentuk “suap” atau aktivitas lain yang serupa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan bisnis bagi

Bank. Untuk setiap komisi atau pembayaran lain yang dilakukan, ketentuan yang menguntungkan, atau ketentuan lain yang diberikan oleh setiap Aladiners dalam pelaksanaan bisnis Bank harus sesuai dengan kebijakan Bank atau ketentuan lainnya yang diinformasikan dari waktu ke waktu dan didokumentasikan secara tertulis.

Persaingan Usaha yang Adil

1. Melindungi Bank dan kepentingan para nasabah dengan menaati undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan larangan terhadap praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan timbulnya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan Bank dan/atau nasabah.
3. Dengan segera tidak melanjutkan diskusi dengan pihak ketiga yang ingin mengajak Bank untuk melakukan praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat atau kolusif.

Hubungan dengan Pemasok/Vendor

1. Membatasi hubungan hanya dengan pemasok atau vendor yang taat terhadap undang-undang dan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan lingkungan hidup, serta menjunjung tinggi etika berusaha dan hak asasi manusia.
2. Memastikan para pemasok dan vendor tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum, peraturan, kebijakan, prinsip syariah dan perilaku yang diharapkan oleh Bank.
3. Memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan secara transparan dan adil.
4. Memberikan kesempatan kepada beberapa pemasok untuk ikut serta dalam penawaran secara kompetitif, sejauh dimungkinkan.
5. Pengadaan barang dan jasa harus didasarkan atas harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan dan layanan.
6. Tidak membuat pemasok atau vendor merasa bahwa mereka dapat ikut memutuskan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Bank.
7. Menghindari terjadinya benturan kepentingan (baik potensi, *perceived* maupun secara riil) dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengungkapan diperlukan apabila terdapat potensi benturan kepentingan.
8. Selalu mengacu kepada kebijakan privasi data apabila pemasok/vendor meminta Aladiners untuk memberikan informasi tertentu.

E. KEAMANAN DAN PRIVASI DATA

1. Memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Bank telah tercatat secara lengkap dan akurat, dan disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Aladiners yang diberikan atau dapat mengakses informasi dan data dalam bentuk apa pun, termasuk pendapat, baik secara tertulis, lisan, grafik, magnetik, elektronik,

dan/atau bentuk lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan oleh atau diungkapkan untuk atau diperoleh atau diketahui oleh *Aladiners*, segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan, baik ditandai sebagai ‘rahasia’ atau tidak, baik yang sifatnya masih pendapat atau keputusan baik yang berhubungan dengan dan/atau tidak yang berhubungan dengan Bank dan afiliasi Bank, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai anak, induk, dan grup Bank, serta pihak-pihak yang termasuk afiliasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**“Afiliasi”**), termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai Afiliasi, agennya, nasabahnya, karyawannya, penyedia layanannya, penasihatnya, konsultannya, mitranya, dan pelanggannya Bank dan Afiliasi Bank, kegiatan usaha dan operasionalnya, data pribadi, data keuangan, rahasia dagang, teknologi, produk, layanan, proses, data, rencana dan metode bisnis, kegiatan promosi dan pemasaran, keuangan dan perihal bisnis lainnya, data nasabah, data, sistem, dokumen baik dalam bentuk kertas, elektronis dan/atau dalam bentuk apa pun, seluk beluk usaha, strategi, rencana bisnis, informasi baik dalam bentuk konsumen teknologi dan/atau informasi riset, model desain, model algoritma, program komputer, perangkat lunak, sistem, proses, formulasi dan instrumen lainnya, agenda-agenda dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara *Aladiners* dan Bank termasuk Afiliasi Bank, segala komunikasi antara *Aladiners* dan Bank termasuk Afiliasi Bank, baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui atau semestinya diketahui oleh *Aladiners* untuk menjadi rahasia atau menjadi milik Bank dan/atau Afiliasi Bank, dan yang dibuat di dalam serangkaian diskusi atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara *Aladiners* dan Bank termasuk Afiliasi Bank, serta informasi lain yang di masa depan dapat ditetapkan sebagai rahasia oleh Bank dan/atau Afiliasi Bank (**“Informasi Rahasia”**). Informasi Rahasia tersebut tidak termasuk informasi yang: (a) telah diketahui umum pada saat pengungkapan, yang bukan disebabkan oleh kesalahan *Aladiners*; (b) menjadi diketahui oleh umum, yang bukan disebabkan oleh kesalahan *Aladiners* dengan melanggar ketentuan kerahasiaan pada Kode ini; (c) diungkapkan kepada *Aladiners* oleh pihak ketiga yang tidak, sepanjang pengetahuan *Aladiners*, melanggar suatu kewajiban kerahasiaan dan yang dapat diungkapkan tanpa pembatasan; (d) telah diketahui atau secara independen dikembangkan oleh *Aladiners* tanpa menggunakan Informasi Rahasia, dengan ketentuan *Aladiners* dapat membuktikan hal tersebut; (e) diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan *Aladiners*, atas permintaan Bank, melakukan tindakan-tindakan yang wajar untuk membatasi pengungkapan tersebut sejauh yang diperlukan untuk mematuhi perintah atau hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut; dan/atau pengungkapannya diizinkan secara tertulis dari Bank. *Aladiners* wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebaik-baiknya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan membatasi akses dan penggunaannya secara wajar dan untuk kepentingan pekerjaan di Bank serta memperlakukan seluruh informasi sebagai Informasi Rahasia meskipun sifat informasi masih tidak pasti sampai ada pemberitahuan tertulis yang menyatakan sebaliknya dari Bank;
- (b) menjaga kerahasiaan, dan mengamankan Informasi Rahasia, memperlakukan, dan menjaga Informasi Rahasia dari Bank selayaknya bahwa informasi tersebut adalah informasi rahasia milik diri sendiri;
- (c) menggunakan Informasi Rahasia sebatas dengan tugas dan tanggung jawab *Aladiners* sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) tidak akan membocorkan, mengkomunikasikan, mengungkapkan, menyebarluaskan, menyalahgunakan, dan/atau tindakan lainnya yang serupa, termasuk namun tidak terbatas pada menginstal suatu software dan mengklik tautan, secara langsung ataupun tidak langsung kepada siapa pun atau pihak mana pun, setiap Informasi Rahasia tersebut yang mungkin diberitahukan kepada *Aladiners* atau yang akan *Aladiners* ketahui atau peroleh, tanpa persetujuan Bank dan/atau Afiliasi Bank dengan tetap memperhatikan poin (c) di atas;
- (e) menginformasikan Informasi Rahasia hanya kepada orang yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku;
- (f) menyimpan Informasi Rahasia hanya pada alat kerja yang digunakan di Bank dan disimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku; menyimpan Informasi Rahasia pada *device* Bank dan/atau Afiliasi Bank dan/atau device lain sesuai dengan kesepakatan dengan Bank dan/atau Afiliasi Bank serta disimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan/atau Afiliasi Bank;
- (g) tidak menyimpan semua salinan Informasi Rahasia dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen, *e-mail*, *screenshot*, catatan-catatan kecuali diminta oleh Bank dan/atau Afiliasi Bank anak perusahaan untuk menyimpannya;
- (h) mengembalikan akses dan seluruh Informasi Rahasia kepada pimpinan unit kerja atau divisi yang relevan bila ada perubahan fungsi kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (i) bertanggung jawab dalam setiap pengungkapan dan/atau tindakan lain yang serupa atas Informasi Rahasia dan wajib mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia, dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan atau tindakan lain yang

- serupa dari Informasi Rahasia. *Aladiners* hanya berhak untuk menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan pekerjaan berdasarkan instruksi dari Bank dan/atau Afiliasi Bank;
- (j) kecuali diwajibkan oleh hukum dan berdasarkan persetujuan Bank, *Aladiners* tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan dan/atau tindakan lain yang serupa termasuk namun tidak terbatas pada menjual dan mempublikasikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun. *Aladiners* juga tidak dibenarkan untuk mengurangi, memperluas, mengubah, mengeksploitasi, membuat salinan, mengumumkan, melakukan rekayasa, dekompilasi, merubah atau me-reproduksi Informasi Rahasia Bank, termasuk namun tidak terbatas pada contoh-contoh, model-model, program komputer, gambar-gambar, dokumen-dokumen atau instrumen lainnya dan mengandung Informasi Rahasia, dalam bentuk apa pun untuk keuntungan *Aladiners* atau keuntungan pihak lain atau untuk tujuan apa pun selain untuk kepentingan Bank;
 - (k) melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank segera apabila terdapat kebocoran kerahasiaan atas Informasi Rahasia dalam waktu 1x24 jam.
3. Seluruh informasi yang diterima yang berkaitan dengan Bank dan afiliasinya harus dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia apabila terdapat keraguan dalam mengklasifikasi informasi tersebut.
 4. Patuh terhadap kebijakan, prosedur, dan standar Bank yang berlaku dan berkaitan dengan keamanan dan privasi data, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor.
 5. Hormati Informasi Rahasia dari tempat kerja sebelumnya. Dilarang memberikan informasi non publik atau hak kekayaan intelektual dari tempat kerja sebelumnya - atau meminta seseorang untuk memberikan informasi tersebut - tanpa izin tertulis dari tempat kerja sebelumnya. Apabila meninggalkan Bank Aladin Syariah, *Aladiners* dilarang untuk memberikan informasi non publik atau hak kekayaan intelektual kepada pihak lain.
 6. Jika menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap keamanan dan privasi data berdasarkan kebijakan, prosedur dan standar yang berlaku di Bank dan/atau Afiliasinya, silahkan menginformasikan hal-hal tersebut kepada unit kerja Information Security & GRC.

F. PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK KEJAHATAN KEUANGAN

1. Melengkapi seluruh persyaratan *Know Your Customer* (KYC) untuk setiap nasabah agar kita terhindar dari bahaya pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya.
2. Menginformasikan aktivitas-aktivitas keuangan yang dianggap tidak lumrah atau mencurigakan kepada unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan Bank.

G. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Setiap *Aladiners* dilarang:
 - a. menerima hadiah yang diberikan dan diterima dalam bentuk uang, surat berharga, pinjaman, tiket perjalanan dan akomodasi, atau fasilitas lain dari pihak mana pun;
 - b. menerima hadiah/perjamuan/hiburan dan/atau fasilitas lain dalam bentuk apa pun dari vendor yang belum pernah bekerja sama dengan Bank yang dapat mempengaruhi atau bahkan dapat berpengaruh terhadap kemampuan *Aladiners* dalam membuat keputusan bisnis;
 - c. menerima hadiah/perjamuan/hiburan dan/atau fasilitas lain dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun yang dapat mempengaruhi kemampuan *Aladiners* dalam membuat keputusan bisnis, mempengaruhi/bertujuan agar *Aladiners* berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan/atau menyangkut kepentingan umum; dan/atau
 - d. memberikan janji untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan/atau menyangkut kepentingan umum.
2. Setiap *Aladiners* yang mendapatkan hadiah/perjamuan/hiburan/fasilitas selain di atas atau tidak yakin atas hadiah/perjamuan/hiburan/fasilitas tersebut (apakah termasuk poin 1 atau tidak) wajib mendeklarasikan kepada Bank dengan mengisi Formulir Deklarasi Penerimaan Hadiah. Penentuan apakah *Aladiners* tersebut berhak menerima atau tidak, akan diputuskan oleh Bank sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan/atau kebijakan Bank.
3. *Aladiners* wajib memastikan anggota keluarganya untuk tidak menerima hadiah, perjamuan, hiburan, dan/atau fasilitas lain dan/atau memberikan janji yang dapat mempengaruhi atau bahkan dapat berpengaruh terhadap kemampuan *Aladiners* dalam membuat keputusan bisnis, mempengaruhi/bertujuan agar *Aladiners* berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan/atau menyangkut kepentingan umum. Yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah, perkawinan, angkat atau hubungan lain yang ditetapkan oleh pengadilan dengan *Aladiners*, yang meliputi:
 - a. Istri/suami dari *Aladiners*;
 - b. Saudara kandung/ipar dari *Aladiners*;
 - c. Keturunan langsung dari *Aladiners*;
 - d. Keturunan langsung dari istri/suami dari *Aladiners*;
 - e. Pasangan dari pihak yang disebutkan pada poin (b), (c), atau (d);
 - f. Keturunan langsung dari pihak yang disebutkan pada poin (b), (c) or (d);

- g. Orangtua, paman, bibi atau sepupu dari *Aladiners*; atau pasangan dari *Aladiners*; dan pasangan atau keturunan langsung dari pihak yang disebutkan dalam poin (g) ini.
4. *Aladiners* yang melanggar ketentuan pada poin 1, 2 dan 3 di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan/atau kebijakan Bank.
 5. Dilarang memberikan uang suap atau fasilitas lainnya kepada pejabat publik dan anggota keluarganya berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (“UU Anti Korupsi”) dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (“UU Gratifikasi”).
 6. Tidak terlibat dalam aktivitas usaha lain di luar Bank yang dianggap memiliki aktivitas usaha yang sama, atau berkompetisi dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Aladin Syariah, atau dalam aktivitas yang berpotensi menempatkan kepentingan pribadi *Aladiners* di atas kepentingan Bank dan/atau nasabah Bank.
 7. *Aladiners* diperbolehkan menempati posisi sebagai direktur pada organisasi nirlaba, seperti organisasi keagamaan atau institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, budaya, sosial, kesejahteraan, amal atau aktivitas donasi lainnya, sepanjang mendapatkan persetujuan dari Direksi. Khusus untuk Direksi, persetujuan harus diperoleh dari pemegang saham.
 8. Aktivitas lain yang dilakukan di luar Bank tidak boleh mengganggu pekerjaan dan tanggung jawab *Aladiners* di Bank Aladin Syariah.
 9. *Aladiners* wajib menginformasikan kepada perusahaan, institusi atau pihak ketiga lain yang menjadi tempat bagi *Aladiners* tersebut dalam melakukan aktivitas lain di luar Bank mengenai statusnya sebagai karyawan di Bank Aladin Syariah.
 10. Dilarang bertindak sebagai eksekutor, pengelola, atau perwalian dari harta yang dimiliki oleh nasabah.
 11. Dilarang berafiliasi dengan vendor atau pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan *Aladiners* tersebut.
 12. Dilarang memberikan dan/atau meminta sesuatu, baik berupa uang, barang maupun sesuatu hal, kepada *Aladiners* lain yang dapat menyebabkan “hutang budi” kepada *Aladiners* tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuan si pemberi dan/atau si penerima dalam membuat keputusan bisnis.
 13. *Aladiners* yang memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan perkawinan dengan *Aladiners* lain harus melaporkan hubungan tersebut kepada unit kerja Human Capital agar dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.

H. PRINSIP KEBERLANJUTAN DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Berkomitmen dalam menjaga keseimbangan antara pengembalian ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Terus berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas usaha Bank.
3. Mendukung usaha-usaha yang memungkinkan pertumbuhan secara berkelanjutan.
4. Berkomitmen untuk memperhatikan asas hak asasi manusia, termasuk pencegahan pekerja anak, perbudakan dan perdagangan manusia, dalam setiap keputusan bisnis dan dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti pemasok, vendor dan mitra.
5. Hanya menjalin hubungan usaha dengan nasabah dan pemasok yang memiliki nilai-nilai yang sama dalam menghormati hak asasi manusia, serta mempergunakan hubungan usaha tersebut sebagai sarana untuk mengkomunikasikan praktik-praktik terbaik dalam implementasi hak asasi manusia di lingkungan bisnis.

I. PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN BANK

Menjaga Aset Bank

1. Yang dimaksud dengan aset Bank adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh Bank, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai yang bermanfaat bagi Bank. Aset Bank terdiri dari:
 - a. Aset finansial, seperti giro dan penempatan pada bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, pembiayaan, serta aset lain-lain;
 - b. Aset tetap adalah aset yang dicatat sebagai aset yang memenuhi semua kriteria antara lain: berwujud, dapat digunakan lebih dari satu tahun, nilai per item sama atau lebih besar dari nilai materialitas yang ditentukan, dimiliki Bank dan digunakan untuk kegiatan operasional. Contoh aset tetap: renovasi bangunan yang disewa, kendaraan, komputer, peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Aset tidak berwujud, seperti perangkat atau piranti lunak.
2. *Aladiners* tidak diperbolehkan menggunakan nama, logo, atribut, merek dagang, fasilitas atau hubungan yang dimiliki Bank untuk kepentingan komersial yang tidak berhubungan dengan pekerjaan *Aladiners* di Bank. Aset-aset Bank hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha Bank, kecuali mendapatkan persetujuan dari Bank.
3. Bank adalah organisasi yang netral secara politik dan oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk terlibat atau mendukung kampanye partai politik atau figur politik, atau berkontribusi dalam aktivitas-aktivitas yang bermuatan politik, termasuk sumbangan dalam bentuk apa pun kepada partai politik/figur politik.

Penggunaan Media Sosial dan Perwakilan Bank

1. Penggunaan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab:

- a. *Posting* yang mengatasnamakan Bank Aladin Syariah hanya dapat dilakukan oleh unit kerja yang berwenang sesuai dengan peraturan Bank.
 - b. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang berhubungan dengan Bank.
 - c. Dilarang menulis kata-kata yang mengusik, mendiskriminasi atau melakukan tindakan balasan dalam bentuk apa pun yang berpotensi menjatuhkan reputasi Bank.
 - d. Pastikan bahwa penggunaan media sosial tidak mengganggu pekerjaan dan sudah sesuai dengan nilai-nilai Bank dan Kode etik.
2. *Aladiners* dilarang berpartisipasi dalam pertemuan dengan pihak media, maupun mewakili Bank dalam kegiatan publik sebelum mendapatkan persetujuan dari Excom <excom@aladinbank.id>.
4. Aktivitas-aktivitas berikut perlu mendapatkan persetujuan dari Excom:
 - a. Mendistribusikan, mengungkapkan, melakukan posting atau mereferensikan segala informasi rahasia Bank baik secara tertulis maupun dalam bentuk elektronik.
 - b. Melakukan sambutan/pidato, wawancara atau aktivitas-aktivitas publik lain dengan mengatasnamakan Bank.

J. ANTI-FRAUD

1. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau manipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan *fraud* atau kelalaian yang disengaja, termasuk tindakan misrepresentasi yang menyesatkan atau tindakan penggelapan, atau rencana-rencana untuk menyesatkan atau menggelapkan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau mencegah kerugian pribadi.
3. Berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam lingkungan Perusahaan.
4. Berkomitmen tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud* dan menyadari bahwa konsekuensinya tidak hanya merugikan Bank namun juga berakibat pada diri sendiri.
5. Berkomitmen menghindari segala perbuatan yang mempermudah dan/atau memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan *Fraud*, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank.
6. Berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan serta prosedur penerapan strategi *anti Fraud* secara menyeluruh dan konsisten.

7. Berkomitmen untuk melaporkan setiap tindakan *fraud* yang ditemukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang terjadi pada lingkungan Bank melalui layanan yang tersedia.

K. PENYAMPAIAN KEKHAWATIRAN (TERMASUK *WHISTLEBLOWING*)

1. Seluruh *Aladiners* dihimbau untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran atas adanya kemungkinan pelanggaran terhadap hukum, undang-undang, peraturan, kebijakan Bank, benturan kepentingan, harassment dan retaliasi/tindakan balasan di tempat kerja via email yang ditujukan kepada whistleblowing@aladinbank.id
2. Seluruh *Aladiners* wajib menyampaikan kekhawatiran atas adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Bank, *Aladiners* lain, atau pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank. Yang dimaksud dengan tindakan kriminal adalah penyuapan, korupsi, fraud, penggelapan, pendanaan kepada teroris, tindakan pencucian uang, dan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian kekhawatiran dilakukan via email kepada whistleblowing@aladinbank.id
3. Untuk memberikan perlindungan kepada pemberi informasi/pengaduan, pihak manajemen Bank akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sehingga pihak pelapor mendapatkan kebebasan untuk melaporkan adanya tindakan penyimpangan/pelanggaran.
4. Pemberian sanksi akan dikenakan bagi *Aladiners* dan/atau pejabat pada unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan berat ringannya penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan dengan mengacu pada kebijakan internal, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ketentuan pemberian sanksi:
 - a. Bank Aladin Syariah tidak mentolerir tindakan balas dendam, diskriminasi, atau pelecehan terhadap pelapor. Tindakan disiplin dapat diambil terhadap *Aladiners* yang terlibat pada tindakan tersebut.
 - b. Tuduhan yang tidak berdasar pada kebenaran yang diterima dari pelapor tidak akan ditoleransi.
 - c. Tindakan disiplin akan diambil kepada *Aladiners* yang membuat tuduhan yang tidak berdasar, tidak benar atau bertujuan untuk kepentingan pribadi.
 - d. Perlindungan tidak akan diberikan kepada pelapor yang tidak didasarkan pada kebenaran / fitnah dan sebelumnya pernah terlibat atau pelaku dari tindakan buruk atau ketidakpantasan.

L. PEMBUATAN KEPUTUSAN

1. Apabila berhadapan dengan suatu situasi yang meragukan, *Aladiners* sebaiknya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu dalam mengambil keputusan/tindakan yang tepat.
 - a. Apakah keputusan/tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan kepentingan Bank?
 - b. Apakah keputusan/tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan kepentingan nasabah?
 - c. Apakah keputusan/tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan Kode Bank?
 - d. Apakah keputusan/tindakan yang akan dilakukan dapat merugikan reputasi Bank dan reputasi *Aladiners*?
 - e. Apakah keputusan/tindakan yang akan dilakukan dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan?
 - f. Apakah anda merasa nyaman apabila keputusan/tindakan yang akan dilakukan diketahui oleh publik?
2. Apabila *Aladiners* masih tidak merasa yakin atau terdapat jawaban “TIDAK” dari pertanyaan-pertanyaan di atas, anda harus berkonsultasi dengan atasan, unit kerja *Compliance & Legal, Human Capital, Anti Fraud Management* atau *Infosec & GRC*, sesuai kebutuhan.

M. KEKERASAN SEKSUAL

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan bekerja dengan aman dan optimal.
2. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi sehingga tindakan tersebut mengganggu kondisi dan lingkungan kerja.
3. Setiap *Aladiners* berhak untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif. Oleh karena itu, Bank dengan tegas tidak mentoleransi segala bentuk dan tindakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, yang terjadi di tempat kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini tidak terbatas pada lokasi fisik Bank, tapi juga termasuk:

- a. Aktivitas-aktivitas sosial yang berhubungan dengan kantor, seperti staff gathering dan acara sosial lain yang diselenggarakan oleh kantor ataupun mitra;
 - b. Seminar, lokakarya dan sesi pelatihan yang diadakan di kantor maupun di luar kantor;
 - c. Perjalanan dinas;
 - d. Perjamuan bisnis;
 - e. Percakapan telepon yang berhubungan dengan pekerjaan; dan
 - f. Segala bentuk komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan melalui media elektronik atau media sosial.
4. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di tempat kerja:
- a. Pelecehan seksual nonfisik: perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, antara lain:
 - i. pelecehan verbal atau lisan yang merupakan komentar bernada seksual, lelucon yang bersifat ofensif, ungkapan yang bersifat menghina mengenai kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang;
 - ii. pelecehan isyarat atau visual yang merupakan bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh yang menyiratkan sesuatu yang bersifat seksual, mendelik, mengerling atau bersiul yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir serta melirik atau menatap penuh nafsu;
 - iii. pelecehan psikologis atau emosional yang merupakan permintaan, ajakan rayuan yang berulang-ulang dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.
 - b. Pelecehan seksual fisik: perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, antara lain mencium, menepuk, mencubit, dan menempelkan tubuh penuh nafsu.
 - c. Kekerasan seksual berbasis elektronik, dilakukan oleh pelaku yang tanpa hak:
 - i. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- ii. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - iii. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.
- 5. *Aladiners* dilarang melakukan dan/atau memfasilitasi segala bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan di poin 4 di atas.
- 6. Pengaduan terhadap segala bentuk kekerasan seksual dapat disampaikan melalui:
 - a. kanal whistleblowing: whistleblowing@aladinbank.id;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota/provinsi;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. disampaikan langsung kepada kepolisian.
- 7. Untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan/atau pemberi informasi/pengaduan, pihak manajemen Bank akan menjamin kerahasiaan identitas korban dan/atau pelapor.
- 8. Bank akan memberikan pendampingan kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pelanggaran terhadap segala bentuk kekerasan seksual akan ditindak secara tegas oleh Bank sesuai dengan hukum, Peraturan Perusahaan, dan peraturan lain yang berlaku.